






Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Sejahtera Batam 2018



**BANK PERKREDITAN RAKYAT
SEJAHTERA BATAM**
Membantu Mewujudkan Impian Anda

-  BPR Sejahtera Batam
-  bpr58ok
-  BPR Sejahtera Batam
-  halosb@bprsb-online.com



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	2
DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA BPR SEJAHTERA BATAM.....	2
KEBIJAKAN, ORGAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
BPR SEJAHTERA BATAM.....	3
Kebijakan Tata Kelola	3
Organ Tata Kelola	3
ASPEK – ASPEK CAKUPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	6
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	6
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	12
d. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	18
e. Penanganan Benturan Kepentingan	18
f. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	19
g. Penerapan Fungsi Audit Internal	21
h. Penerapan Fungsi Audit Eksternal.....	22
i. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal	23
j. Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	24
k. Rencana Bisnis BPR	24
l. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan.....	24
m. Penyimpangan Internal (<i>Fraud</i>).....	26
n. Pemasalahan Hukum.....	26
o. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	27
p. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial.....	27
q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik.....	27
r. Kesimpulan Hasil Self Assesment Pelaksanaan GCG BPR Sejahtera Batam	28
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN	30

TATA KELOLA PERUSAHAAN

DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA BPR SEJAHTERA BATAM

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilatarbelakangi oleh semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, BPR perlu segera menerapkan tata kelola.

Kebutuhan penerapan tata kelola oleh BPR telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 mengenai "Penerapan Tata Kelola bagi BPR".

BPR termasuk BPR Sejahtera Batam (BPR SB) juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. BPR SB menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan dan bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun juga untuk mendukung kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran dan target usaha serta keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini selaras dengan pencapaian visi dan misi dari BPR Sejahtera Batam yaitu :

Visi

Menjadi Digital Community Bank Yang Memberi Makna Hidup Lebih Bagi Masyarakat Kepulauan Riau (KEPRI)

Misi

- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan prima demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Memberi keuntungan yang maksimal dan solusi yang bernilai tambah kepada *stakeholder*.
- Mengembangkan sumber daya manusia profesional dan menciptakan lingkungan terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

KEBIJAKAN, ORGAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR SEJAHTERA BATAM

Kebijakan Tata Kelola

Tata kelola adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Transparency Keterbukaan

- Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Accountability Akuntabilitas

- Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi sehingga pengelolaan BPR berjalan secara efektif. BPR Sejahtera Batam sebagai lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

Responsibility Pertanggungjawaban

- Komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta prinsip - prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Independency Independensi

- Komitmen organ-organ BPR menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Pengelolaan BPR dengan mengedepankan profesionalisme

Fairness Kewajaran

- Komitmen senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi secara adil dan setara. Perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

Organ Tata Kelola


Organ Perseroan (Bank) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Struktur perusahaan BPR Sejahtera Batam terdiri dari

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Satuan Kerja Pengendalian Internal
- e. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- f. Satuan Kerja HRD & Logistik
- g. Satuan Kerja Hukum
- h. Satuan Kerja Sistem Informasi
- i. Kantor – kantor operasional yang masing – masing dipimpin oleh Pimpinan dan/atau Wakil Pimpinan Kantor.

Struktur tata kelola perusahaan diatas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab serta fungsinya masing – masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan kategori permodalan inti, BPR Sejahtera Batam yang termasuk BPR Kegiatan Usaha 3 (BPRKU 3) telah memenuhi struktur organisasi sesuai dengan penerapan tata kelola perusahaan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI BPR SEJAHTERA BATAM TAHUN 2018



- Posisi permodalan inti BPR Sejahtera Batam per 31 Desember 2018 (*audited*) sebesar Rp. 62.85 Miliar sehingga termasuk di kategori BPRKU 3 dengan tingkat permodalan inti minimal Rp. 50 miliar.
- Adapun susunan pengurus dari BPR Sejahtera Batam yang terkini sesuai dengan RUPS PT. BPR Sejahtera Batam No. 2 tanggal 2 Januari 2018 dengan adanya penambahan anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Independen an Hendra Triantanto.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Lie Kung Alias Elina
- Komisaris Independen : Hendra Triantanto
- Komisaris : Sucipto

DIREKSI

- Direktur Utama : Sumantri
- Direktur Operasional : Elly Utami
- Direktur Kepatuhan : Sylvia Damayanti

- Secara garis besar, struktur organisasi BPR Sejahtera Batam terbagi menjadi struktur fungsional (Satuan Kerja) dan struktur struktural (Kantor Operasional) yang masing – masing dipimpin oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung ke Direksi.

ASPEK – ASPEK CAKUPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha BPR Sejahtera Batam pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR Sejahtera Batam. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen

Acuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diwajibkan untuk memiliki Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
7. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.

8. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat.
12. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
13. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi / setiap anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
14. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
15. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
16. Dewan Komisaris wajib:
 - a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
 - b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
17. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR yang dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
18. Melakukan pengawasan aktif pada BPR terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR, yang paling kurang meliputi :
 - a. Menelaah dan menyetujui kebijakan dan pedoman yang diusulkan oleh Direksi.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam penerapan kebijakan.
 - c. Melaporkan hasil pengawasan
19. Melaporkan hasil pengawasan Komisaris secara berkala ke OJK.

Komposisi dan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan menjadi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam adalah Warga Negara Indonesia (WNI) telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai

dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dengan memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi serta telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sejahtera Batam sampai dengan akhir tahun 2018 berjumlah 3 (dua) orang. Berdasarkan kondisi permodalan inti BPR yang telah bernilai diatas 50 miliar maka jumlah anggota Dewan Komisaris minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Adapun susunan Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	RUPS
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	24-07-2015 s.d 24-07-2020	RUPS no. 215 tanggal 23 Juli 2015
2	Hendra Triantanto	Komisaris Independen	02-01-2018 s.d 02-01-2023	RUPS no. 02 tanggal 02 Januari 2018
3	Sucipto	Komisaris	24-07-2015 s.d 24-07-2020	RUPS no. 215 tanggal 23 Juli 2015

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota / kabupaten lainnya pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yaitu Kepulauan Riau. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga telah memiliki memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

Rangkap Jabatan

Terdapat satu anggota Dewan Komisaris yang merangkap tugas / jabatan sebagai Komisaris di BPR lain namun masih sesuai dengan peraturan OJK yaitu maksimal 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau BPRS.

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Tempat Lain	
			Di Bank Lain	Lainnya
1	Lie Kung Al Elina	Komisaris Utama	--	--
2	Hendra Triantanto	Komisaris Independen	Komisaris Utama (BPR Asli Dana Mandiri)	--
3	Sucipto	Komisaris	--	--

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Mayoritas anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris.

Adapun hubungan keuangan dan /atau keluarga dari anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam dengan anggota Direksi, dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham BPR adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga s.d 2 derajat		Vertikal	Horisontal
			Direksi	Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham	
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	Ya	--	--	--
2	Hendra Triantanto	Komisaris Independen	--	--	--	--
3	Sucipto	Komisaris	--	--	--	--

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Direksi	Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	--	--	--
2	Hendra Triantanto	Komisaris Independen	--	--	--
3	Sucipto	Komisaris	--	--	--

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Adapun kepemilikan saham oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR Sejahtera Batam dan perusahaan lain adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persentase Saham	Nominal Kepemilikan	Nama Perusahaan
1	Lie Kung Al Elina	Komisaris Utama	38%	Rp. 3,420,000,000,-	PT. BPR Sejahtera Batam
2	Hendra Triantanto	Komisaris Independen	-	-	-
3	Sucipto	Komisaris	19%	Rp. 1,710,000,000,-	PT. BPR Sejahtera Batam
Total			57%	Rp. 5.130.000.000,-	PT. BPR Sejahtera Batam

Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	5	5	100%
2	Hendra Triantanto	Komisaris Independen	5	5	100%
3	Sucipto	Komisaris	5	5	100%

Topik materi dan tanggal Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah :

No	Tanggal Rapat	Topik Rapat
1	17 Januari 2018	• Pembahasan mengenai realisasi kinerja BPR Sejahtera Batam tahun 2017
2	12 April 2018	• Pembahasan mengenai realisasi kinerja BPR Sejahtera Batam triwulan I tahun 2018
3	05 Juli 2018	• Pembahasan mengenai realisasi kinerja BPR Sejahtera Batam triwulan II tahun 2018. • Pembahasan mengenai rencana pengunduran diri Direktur BPR Sejahtera Batam atas nama Ibu Elly Utami.
4	24 Oktober 2018	• Pembahasan mengenai realisasi kinerja BPR Sejahtera Batam triwulan III tahun 2018. • Perkembangan NPL sd posisi September 2018. • Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam posisi September 2018. • Pembahasan Rekomendasi Penunjukkan KAP untuk audit keuangan tahun 2018.
5	16 November 2018	• Pembahasan mengenai realisasi kinerja BPR Sejahtera Batam sd Oktober 2018. • Pembahasan mengenai Penetapan Target Rencana Bisnis BPR Sejahtera Batam tahun 2019.

Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris 2018

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2018, aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mengesahkan pedoman dan kebijakan internal BPR Sejahtera Batam.
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Eksternal atas Informasi Keuangan Historis BPR Tahun 2017 dan memberikan rekomendasi KAP untuk audit tahun 2018 ke RUPS.
3. Memantau pemenuhan dan perbaikan oleh Direksi atas tindaklanjut penemuan audit baik dari pihak internal (SPI) maupun dari pihak eksternal (OJK dan KAP).
4. Menyetujui Rencana Bisnis BPR Sejahtera Batam (RBBPR) tahun 2019 yang disampaikan ke OJK pada Desember 2018.
5. Memberi arahan dan masukan terkait kebijakan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dalam penyaluran kredit dengan meningkatkan analisis kredit bank seperti tujuan kredit, analisis 5C, kemampuan nasabah, nilai pasaran dan marketable dari agunan, dan tingkat pembiayaan LTV serta menghindari pembiayaan pada sektor ekonomi atau lapangan usaha yang berisiko tinggi. Selain itu, juga tetap melakukan pemantauan atas penagihan dari kredit bermasalah.
6. Memberikan arahan dan masukan terkait pengajuan program SB SUPERBOOM oleh Direksi.
7. Memberikan arahan dan masukan terkait kegiatan perayaan HUT BPR SB ke 13.
8. Memberikan arahan dan masukan dalam pengawasan kegiatan operasional perbankan untuk memitigasi risiko yang bisa terjadi.
9. Mengevaluasi pencapaian target secara periodik dan memberikan pengarahannya dalam pencapaian target RBBPR tahun 2018.
10. Memberikan pengarahannya terkait pengembangan SDM dan kebijakan kepegawaian lainnya.
11. Membahas ketentuan atau peraturan terkait industri BPR yang dikeluarkan oleh BI / OJK / instansi lain berwenang.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Penetapan Remunerasi

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun. Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan kemudian dinilai oleh Pemegang Saham. Untuk penetapan remunerasi maka Dewan Komisaris mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil prestasi kerja BPR Sejahtera Batam kepada RUPS. Keputusan penetapan remunerasi terbaru kemudian dituangkan dalam RUPS.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Orang	Total Rupiah
1	Remunerasi (Gaji, tunjangan rutin, tantiem, bonus dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	3	529.607.363,-
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura		
	a. Tunjangan Kesehatan	2	9.322.680.-
	b. Tunjangan Kendaraan	-	-
3	<i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir tugas)	-	-
TOTAL		3	538.930.043,-

Total remunerasi Anggota Dewan Komisaris tahun 2018 sebesar Rp. 538.930.043,-.

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- Prestasi kerja masing – masing anggota Dewan Komisaris
- Kinerja keuangan dan pencapaian target dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
- Kewajaran dengan *peer group*. Kesetaraan jabatan pada internal BPR SB dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR SB.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan untuk memberi arahan bagi anggota Dewan Komisaris agar memperoleh pemahaman tentang perusahaan dalam waktu singkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan sebaik – baiknya.

Cakupan program orientasi terdiri dari :

- a. Pengetahuan mengenai BPR SB, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BPR SB.
- b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan - ketentuan, dan lain-lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang sedang mengikuti orientasi dapat:
 - Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
 - Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BPR SB atau informasi lain yang dibutuhkan.
 - Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BPR SB /cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/ Manajemen.

- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti program pelatihan maupun seminar di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Komisaris Utama.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Lie Kung Al Elina	Perlindungan Konsumen dan Tata Kelola BPR	BPR Sejahtera Batam	Bandung	23-26 Agustus 2018
		Penerapan Manajemen Risiko BPR	BPR Sejahtera Batam	Batam	17-18 November 2018
		The Millennials Impact on The Future	BPR Sejahtera Batam	Batam	15 Desember 2018
2	Hendra Triantanto	Penerapan Manajemen Risiko BPR	BPR Sejahtera Batam	Batam	17-18 November 2018
		The Millennials Impact on The Future	BPR Sejahtera Batam	Batam	15 Desember 2018
3	Sucipto	The Millennials Impact on The Future	BPR Sejahtera Batam	Batam	15 Desember 2018

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acuan Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BPR Sejahtera Batam

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan). Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi bertanggungjawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada perseroan.
6. Seluruh anggota Direksi bertanggungjawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha perseroan.
7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk sedikitnya satuan kerja audit internal, satuan kerja manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.
9. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya :
 - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional, dan
 - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
12. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
13. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
14. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komposisi dan Persyaratan Anggota Direksi

Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap anggota Direksi BPR Sejahtera Batam adalah Warga Negara Indonesia (WNI) telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan

ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dengan memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Jumlah anggota Direksi PT. BPR Sejahtera Batam sampai dengan akhir tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) orang dan telah memenuhi persyaratan jumlah dimana untuk BPR dengan modal inti minimal Rp. 50 miliar minimal berjumlah 3 (tiga) orang Anggota Direksi dimana salah satu anggota Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan di BPR Sejahtera Batam.

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	RUPS
1	Sumantri	Direktur Utama	24-07-2015 s.d 24-07-2020	RUPS no. 215 tanggal 23 Juli 2015
2	Elly Utami	Direktur Operasional	24-07-2015 s.d 24-07-2020	RUPS no. 215 tanggal 23 Juli 2015
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	15-08-2017 s.d 15-08-2022	RUPS no. 88 tanggal 21 Agustus 2017

Seluruh anggota Direksi BPR Sejahtera Batam bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR yaitu Kota Batam – Kepulauan Riau. Seluruh anggota Direksi juga memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Rangkap Jabatan

Direksi BPR Sejahtera Batam tidak ada merangkap tugas / jabatan pada Bank lain atau perusahaan lain selain di BPR Sejahtera Batam.

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Tempat Lain	
			Di Bank Lain	Lainnya
1	Sumantri	Direktur Utama	--	--
2	Elly Utami	Direktur Operasional	--	--
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--

Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris. Adapun hubungan keuangan dan /atau keluarga dari anggota Direksi BPR Sejahtera Batam dengan sesama anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham BPR adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga s.d 2 derajat		Vertikal Horizontal
			Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sumantri	Direktur Utama	--	Ya	Ya
2	Elly Utami	Direktur Operasional	--	--	Ya
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--	--

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sumantri	Direktur Utama	--	--	--
2	Elly Utami	Direktur Operasional	--	--	--
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--	--

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Anggota Direksi BPR Sejahtera Batam secara sendiri – sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank. Adapun kepemilikan saham oleh Anggota Direksi pada BPR Sejahtera Batam dan perusahaan lain adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persentase Saham	Nominal Kepemilikan	Nama Perusahaan
1	Sumantri	Direktur Utama	3%	Rp. 270,000,000.-	PT. BPR Sejahtera Batam
2	Elly Utami	Direktur Operasional	2%	Rp. 180,000,000,-	PT. BPR Sejahtera Batam
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--	--
Total			5%	Rp. 450.000.000,-	PT. BPR Sejahtera Batam

Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 68 kali rapat baik rapat antar Direksi maupun rapat yang mengikutsertakan juga pejabat eksekutif terkait. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala hasil rapat dicantumkan dalam risalah atau notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Undangan Rapat	Kehadiran	Persentase
1	Sumantri	Direktur Utama	68	34	50.00%
2	Elly Utami	Direktur Operasional	68	62	91.18%
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	68	29	42.65%

Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali rapat baik rapat Direksi dengan Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara

terbanyak. Segala hasil rapat dicantumkan dalam risalah atau notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran Anggota Direksi dan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Undangan Rapat	Kehadiran	Persentase
1	Lie Kung Al Elina	Komisaris Utama	5	5	100%
2	Hendra Triantanto	Komisaris Independen	5	5	100%
3	Sucipto	Komisaris	5	5	100%
4	Sumantri	Direktur Utama	5	5	100%
5	Elly Utami	Direktur Operasional	5	5	100%
6	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	5	4	80%

Penilaian Kinerja Direksi dan Penetapan Remunerasi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan sekali setiap tahun. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan kemudian direview oleh Dewan Komisaris. Untuk penetapan remunerasi maka Direksi mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil prestasi kerja BPR Sejahtera Batam kepada Dewan Komisaris dan RUPS. Keputusan penetapan remunerasi terbaru kemudian dituangkan dalam RUPS.

Struktur Remunerasi Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Orang	Total Rupiah
1	Remunerasi (Gaji, tunjangan rutin, tantiem, bonus dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	3	3.677.312.749
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura		
	a. Tunjangan Kesehatan	3	20.996.832
	b. Tunjangan Kendaraan	0	-
3	<i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir tugas)	0	0
TOTAL		3	3.698.309.581

Total remunerasi Anggota Direksi tahun 2018 sebesar Rp. 3.698.309.581,-.

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

- Prestasi kerja masing – masing anggota Direksi
- Kinerja keuangan dan pencapaian target dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
- Kewajaran dengan *peer group*. Kesetaraan jabatan pada internal BPR SB dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR SB.

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberi arahan bagi anggota Direksi agar memperoleh pemahaman tentang perusahaan dalam waktu singkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan sebaik – baiknya.

Cakupan program orientasi terdiri dari :

- a. Pengetahuan mengenai BPR SB, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BPR SB.
- b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan - ketentuan, dan lain-lain.
- c. Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi dapat:
 - Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
 - Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BPR SB atau informasi lain yang dibutuhkan.
 - Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BPR SB /cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/ Manajemen.

Program Pelatihan Direksi

Setiap anggota Direksi harus mengasah diri sehingga memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Setiap anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Sumantri	Penyegaran dan Survailen (Sertifikasi Ulang) Dir 1 BPR	DPD Perbarindo D.I Yogyakarta	Yogyakarta	08-19 Januari 2018
		Serifikasi Kompetensi Kerja Direktur BPR Tingkat 2 dan Komisaris	DPD Perbarindo D.I Yogyakarta	Yogyakarta	03-05 Februari 2018
		War to Change : Innovation and Invention	BPR Sejahtera Batam	Jakarta	11-13 Mei 2018
		Seminar dan Penganugerahan TOP 100 BPR	The Finance	Jakarta	29 Juni 2018
		Perlindungan Konsumen dan Tata Kelola BPR	BPR Sejahtera Batam	Bandung	23-26 Agustus 2018
		Studi Banding DPD Perbarindo Kepri 2018	DPD Perbarindo Kepri	Eropa	11-19 September 2018
		Penerapan Manajemen Risiko BPR	BPR Sejahtera Batam	Batam	17-18 November 2018
		Refreshment Certified Behavior Consultant Intermediate Class	Power Character	Jakarta	3-5 Desember 2018
		The Millennials Impact on The Future	BPR Sejahtera Batam	Batam	15 Desember 2018
2	Elly Utami	Konversi Dir 1, Upgrade Paralel ke Sertifikasi Dir 2 dan Komisaris	DPD Perbarindo D.I Yogyakarta	Yogyakarta	15-25 Maret 2018

		Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	BPR Sejahtera Batam	Medan	29 Juni 2018 - 01 Juli 2018
		Seminar Nasional dan Penganugerahan Infobank Awards 2018	Infobank	Yogyakarta	15 Agustus 2018
		Digi Marketing	DPD Perbarindo Kepri	Jakarta	07 September 2018
		Penerapan Manajemen Risiko BPR	BPR Sejahtera Batam	Batam	17-18 November 2018
		The Millennials Impact on The Future	BPR Sejahtera Batam	Batam	15 Desember 2018
3	Sylvia Damayanti	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Yayasan Perbarindo Jawa Barat	Bandung	03-04 April 2018
		Konversi Penyegaran Direksi 1 BPR & Klaster 2 Modul Direktur 2 & Klaster 2 Modul Komisaris	DPD Perbarindo D.I Yogyakarta	Yogyakarta	16-26 April 2018
		Penerapan Manajemen Risiko BPR	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta	25-26 September 2018
		Munas dan Seminar Nasional tema Peran BPR-BPRS sebagai mitra UMKM dalam memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia	DPP Perbarindo	Solo	22-24 Oktober 2018
		Penerapan Manajemen Risiko BPR	BPR Sejahtera Batam	Batam	17-18 November 2018
		The Millennials Impact on The Future	BPR Sejahtera Batam	Batam	15 Desember 2018

d. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam belum membentuk Komite – Komite dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disebabkan BPR Sejahtera Batam masih memiliki modal inti dibawah Rp. 80 miliar.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BPR Sejahtera Batam dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BPR SB tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BPR SB kepadanya. BPR Sejahtera Batam memiliki kode etik perusahaan yang menjadi panutan nilai dalam perusahaan.

Adapun transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2018 adalah :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
--	--	--	--	--	--

f. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan merupakan salah satu aspek penting dalam struktur tata kelola dan tingkat kesehatan Bank, peningkatan peran dan fungsi kepatuhan akan dilakukan oleh BPR Sejahtera Batam secara berkelanjutan. BPR SB akan terus berupaya mewujudkan Budaya Kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan sesuai Surat Edaran OJK No. 06/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Fungsi kepatuhan terdiri dari langkah-langkah strategis guna memastikan kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2018, BPR Sejahtera Batam secara terus menerus meningkatkan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar – standar, etika dan prinsip good corporate governance dengan tujuan agar masing – masing unit organisasi dalam bank memiliki budaya patuh. BPR Sejahtera Batam telah memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yang diangkat pada Agustus 2017 serta telah membentuk Divisi Kepatuhan BPR Sejahtera Batam sejak awal tahun 2017.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi selama tahun 2018 antara lain :

- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR memenuhi semua peraturan yang berlaku melalui beberapa kegiatan seperti:
 - Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan memantau penerbitan setiap peraturan baru OJK dan memberi informasi atau sosialisasi kepada semua bagian/seksi terkait baik melalui kegiatan pelatihan maupun dalam rapat.
 - Membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku dan membuat action plan untuk memenuhi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPR sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan OJK.
 - Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
 - Membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK dan undang-undang serta peraturan lain yang berlaku.
- Memantau peraturan – peraturan baru terkait BPR oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan dikaji bersama Direksi dan unit kerja terkait untuk menyusun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan BPR terkait regulasi baru.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan pada unit kerja BPR terkait baik mengenai Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain, termasuk ketentuan internal yang terkini dan relevan agar BPR tetap dapat bertumbuh secara hati – hati dan patuh.
- Memantau kepatuhan terhadap peraturan kehati-hatian seperti Modal Minimum (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL) dan Cash Ratio setiap bulan.
- Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyerahkan laporan secara tepat waktu ke OJK serta memastikan tindakan pencegahan sudah dilakukan untuk menghindari terulangnya

pengaduan nasabah yang serupa. UKK Pengaduan Nasabah juga telah dibentuk oleh BPR SB untuk mengkoordinasikan hal – hal terkait pengaduan nasabah.

- Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK dan memastikan bahwa rekomendasi OJK ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Menyampaikan laporan perkembangan tersebut kepada OJK secara bulanan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan kepatuhan secara triwulan dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama dan hasil pelaksanaan kepatuhan secara tahunan kepada OJK.
- Melaksanakan dan memantau pemenuhan atas kewajiban penyampaian laporan – laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK dan LPS.

Selain pelaksanaan fungsi kepatuhan, maka unit kerja kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Adapun aktivitas pelaksanaan penerapan APU dan PPT yang dilakukan selama 2018 antara lain :

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan pada unit kerja BPR terkait mengenai penerapan APU dan PPT.
- Menyusun rencana pengkinian data untuk tahun 2019 dan realisasi pengkinian tahun 2018 untuk dikirimkan ke OJK pada bulan Desember 2018.
- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sistem Informasi dalam rangka penyempurnaan sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif terkait APU dan PPT serta memelihara profil WIC.
- Mengawasi pemantauan transaksi yang dilakukan oleh unit kerja operasional dari masing – masing kantor dan melaporkan TKT atau TKM kepada PPATK dengan persetujuan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
- Mereview indikator risiko yang digunakan dalam pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko.
- Memantau dan menindaklanjuti pemberitahuan DTTOT dari pihak berwenang dengan melakukan pemeriksaan ke daftar nasabah BPR, melaporkan hasil pemeriksaan dan meminta bagian Satuan Kerja Sistem Informasi melakukan penambahan atau *update* pada Daftar Black List BPR Sejahtera Batam.
- Memantau hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) sesuai publikasi Financial Action Task Force (FATF) untuk melakukan Enhance Due Dilligence (EDD), maka FATF secara rutin mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif melalui website 3 kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari, Juni, dan Oktober.

Indikator kepatuhan tahun 2018 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- Rasio KPMM BPR Sejahtera Batam pada akhir tahun 2018 dijaga sebesar 12.95% berada diatas ketentuan OJK yaitu 8%.
- NPL netto BPR Sejahtera Batam pada akhir tahun 2018 dijaga sebesar 2.13% dimana masih jauh dibawah batas yang diperkenankan oleh OJK yaitu maksimal sebesar 5%. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif juga dibentuk sebesar 100% dari PPAP yang wajib dibentuk.
- Rasio alat likuid dijaga pada tingkat yang sehat yaitu sebesar 9.16%. Tingkat keseimbangan penyaluran dibanding dengan penghimpunan dana (LDR) dijaga pada angka 82.64%.
- Tidak ada pelanggaran atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit baik kepada pihak terkait maupun kepada kelompok usaha.

- Komitmen BPR terhadap OJK atau regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.
- Untuk pemenuhan penyampaian pelaporan BPR kepada OJK, LPS, PPATK dan BI selama tahun 2018 telah dilakukan oleh BPR Sejahtera Batam dengan sesuai dan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh regulator.

Struktur Satuan Kerja Kepatuhan BPR Sejahtera Batam pada tahun 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Kepala dan 1 (satu) orang anggota Satuan Kerja Kepatuhan. BPR akan terus menyediakan dan menambah SDM pada fungsi kepatuhan yang memadai seiring dengan perkembangan usaha BPR. Adapun pelatihan, pengembangan diri, dan sertifikasi yang telah diikuti oleh Satuan Kerja Kepatuhan sepanjang tahun 2018 adalah :

No	Program Pelatihan	Jumlah Personel
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	1
2	Succeeding with Kaizen	2
3	Merancang Produk / Jasa Layanan dan Program Pemasaran	1
4	How to Become a Leader	1
5	Manage Your Team	1
6	Seminar Nasional dan Penganugerahan Infobank Awards 2018	1
7	The Power of Empowerment	1
8	Penerapan Manajemen Risiko BPR	2
9	Penerapan Manajemen Risiko BPR (Lanjutan)	1
10	Relationship	1
11	The Millennials Impact on The Future	2

g. Penerapan Fungsi Audit Internal

BPR Sejahtera Batam telah memiliki divisi atau Satuan Kerja Pengendalian Internal (SPI) yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPR SB melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif.

SPI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Struktur SPI BPR Sejahtera Batam pada tahun 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SPI dan 1 (satu) orang anggota SPI. BPR akan terus menyediakan dan menambah SDM pada fungsi audit internal yang memadai seiring dengan perkembangan usaha BPR. Adapun pelatihan, pengembangan diri, dan sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SPI sepanjang tahun 2018 adalah

No	Program Pelatihan	Jumlah Personel
1	Seven Habit & Leadership (Basic Supervisory Skill) BPR	1
2	Audit IT & Disaster Recovery Center	1
3	Succeeding with Kaizen	1
4	How to Become a Leader	2

5	Manage Your Team	2
6	APU & PPT	1
7	Penerapan Manajemen Risiko BPR	1
8	Menyusun Rencana Bisnis BPR	1
9	Penerapan Manajemen Risiko BPR	2
10	Relationship	1
11	Seminar Nasional Rencana Pemeriksaan Pasca Tax Amnesty & Pertukaran Informasi secara otomatis (AEOI)	1
12	Information System Audit	2
13	The Millennials Impact on The Future	2

Selama tahun 2018, SPI telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit yang telah disusun pada awal tahun yaitu pemeriksaan rutin bulanan seluruh kantor operasional, opname kas setiap semester untuk seluruh kantor operasional dan pemeriksaan tahunan seluruh kantor operasional.

h. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh BPR Sejahtera Batam telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Penunjukkan KAP dilakukan melalui RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit / Dewan Komisaris. Penunjukkan wajib dilaporkan ke OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan AP dan/atau KAP yang dimaksud.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memiliki keterkaitan dengan BPR serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Penugasan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPR hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Bank sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan. Auditor (Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Bank untuk ditindaklanjuti. BPR juga telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun penugasan KAP eksternal oleh BPR Sejahtera Batam selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

No	Nama KAP	Tahun Buku
1	KAP Indarto Waluyo	2018
2	KAP Indarto Waluyo	2017
3	KAP Drs. Biasa Sitepu	2016
4	KAP Fachrudin dan Mahyuddin	2015
5	KAP Fachrudin dan Mahyuddin	2014

i. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 15 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat dimana seiring meningkatnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat. BPR Sejahtera Batam telah secara bertahap meningkatkan proses manajemen risiko yang ada di bank sesuai dengan action plan yang telah disampaikan kepada OJK.

Sesuai dengan tahapan penerapan manajemen risiko pada BPR, maka BPR Sejahtera Batam mulai wajib melakukan pelaporan profil risiko untuk Semester II tahun 2018 kepada OJK sebanyak 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, operasional dan kepatuhan. Sedangkan untuk 3 (tiga) risiko lainnya yaitu risiko likuiditas, reputasi dan stratejik pada Semester II tahun 2020. BPR Sejahtera Batam juga telah membentuk unit Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Satuan Kerja Kepatuhan pada tahun 2017. Satuan kerja manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, BPR juga wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam dalam penerapan manajemen risiko BPR adalah sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi BPR Sejahtera Batam dalam penerapan manajemen risiko BPR adalah sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko meliputi:

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

- Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Adapun penerapan fungsi manajemen risiko yang telah dilakukan selama tahun 2018 adalah :

- Pengkajian peraturan OJK terkait manajemen risiko dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen risiko BPR Sejahtera Batam.
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru BPR.
- Melakukan review dan evaluasi portfolio kredit secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dan unit kerja yang terkait.

Oleh karena itu, BPR akan melakukan optimalisasi fungsi Direksi, Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam rangka penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR.

j. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Sejahtera Batam memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Perkreditan BPR SB. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam PKPB tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/ OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

k. Rencana Bisnis BPR

BPR Sejahtera Batam menyusun rencana kerja anggaran tahun secara realistis setiap tahun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada OJK. Rencana disusun merupakan rencana jangka pendek (tahunan) dan rencana jangka menengah dan panjang sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana tersebut telah disusun secara komprehensif, realistis, memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Pengawasan atas realisasi rencana kerja juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK setiap semester.

l. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi kondisi keuangan BPR SB telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor. 39/SEOJK.03/2017 maka Laporan Tahunan yang disusun oleh BPR Sejahtera Batam paling sedikit memuat informasi umum BPR (meliputi kepengurusan, kepemilikan dan perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen), informasi laporan keuangan tahunan BPR (terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan), opini dari Akuntan Publik atas laporan keuangan tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik, seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk laporan keuangan publikasi dan seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR.

Laporan tahunan khususnya untuk informasi keuangan juga dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya dan laporan wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas. BPR Sejahtera Batam menyampaikan laporan tahunan 2018 selambat – lambatnya pada bulan April 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Sama seperti tahun sebelumnya, Selama tahun 2018, BPR Sejahtera Batam telah mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Tahunan diatas.

Laporan keuangan publikasi juga telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 48/POJK.03/2017 mengenai Transparansi Kondisi Keuangan BPR dimana paling kurang memuat laporan keuangan (neraca, laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi), informasi lain (kualitas aktiva produktif, rasio keuangan seperti rasio KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, KAP, LDR dan Cash Ratio) serta susunan pengurus dan komposisi Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali.

Laporan keuangan publikasi triwulan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan publikasi triwulan tahun sebelumnya serta wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas. Atas pelaporan keuangan publikasi, BPR Sejahtera Batam juga mengumumkan laporan tersebut dengan menempelkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor operasional bank dan terus ditempel sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya serta pada situs website BPR SB yaitu www.bprsb-online.com. Khusus untuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember, maka BPR Sejahtera Batam juga mengumumkan dalam surat kabar harian lokal. BPR Sejahtera Batam juga ada menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK.

2. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Sama seperti tahun sebelumnya, pada setiap bulan tahun 2018, BPR Sejahtera Batam rutin dan tepat waktu melaporkan kinerja keuangan kepada Bank Indonesia sesuai dengan format Laporan Bulanan BPR (LBBPR).

Transparansi Kondisi Non Keuangan

BPR Sejahtera Batam telah memberikan informasi mengenai produk BPR Sejahtera yang dapat diperoleh oleh nasabah antara lain melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor operasional BPR SB dan dapat diakses melalui situs website BPR SB yaitu www.bprsb-online.com.

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan juga telah disampaikan secara triwulan sesuai ketentuan oleh BPR Sejahtera Batam kepada Otoritas Jasa Keuangan.

m. Penyimpangan Internal (*Fraud*)

Penyimpangan internal (*fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR Sejahtera Batam. Adapun jenis perbuatan tergolong *fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset dan pembocoran rahasia.

BPR Sejahtera Batam telah mulai menanamkan nilai *anti fraud* pada budaya kerja perusahaan pada tahun 2016 untuk mulai menanamkan kesadaran karyawan. Untuk kedepannya, BPR Sejahtera Batam juga akan menerapkan strategi *anti fraud* serta mengembangkan kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistle blowing*). Adapun jumlah penyimpangan internal selama tahun 2018 di BPR Sejahtera Batam adalah :

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	--	--	--	--	--	--	--	1
Telah diselesaikan	--	--	--	--	--	--	--	1
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	--	--	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	--	--	--	--	--

n. Pemasalahan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, BPR Sejahtera Batam menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. BPR Sejahtera Batam memiliki penasehat hukum internal maupun eksternal untuk mewakili Bank dalam berbagai kasus hukum di pengadilan. Dalam pandangan Dewan Komisaris dan Direksi, adalah kewajiban bank untuk menyampaikan semua kasus hukum yang material untuk operasional dan kesehatan keuangan Bank, bahkan seandainya semua kasus tersebut tidak menguntungkan Bank.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi BPR Sejahtera Batam selama periode tahun 2018 yang telah diajukan melalui proses peradilan adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	--
Dalam proses penyelesaian	1	--
Total	1	--

o. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sejahtera Batam selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dibawah ini adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2018 dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	8.12
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.80
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.34
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	4.84
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	2.45

p. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

BPR Sejahtera Batam aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan program 'SB PEDULI'. Program SB Peduli dicanangkan setiap tahun sejak tahun 2013.

Selama tahun 2018, BPR Sejahtera Batam menyalurkan dana untuk pemberian bantuan sembako, pembuatan infrastruktur bagi panti asuhan, kegiatan daur ulang, kampanye go green dan kegiatan sosial lainnya. Adapun total pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh BPR Sejahtera Batam selama tahun 2018 adalah :

No	Nama Program	Penerima	Nominal (Rupiah)
1	SB Peduli	Panti El Shaddai, Panti Global Asia Sehati, Panti Yaa-Bunayya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	60.000.000,-
TOTAL			60.000.000,-

q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Seperti tahun – tahun sebelumnya, selama tahun 2018, BPR Sejahtera Batam tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

r. **Kesimpulan Hasil Self Assesment Pelaksanaan GCG BPR Sejahtera Batam**

Pada tahun 2018, BPR Sejahtera Batam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian mencakup 3 aspek yaitu :

- Struktur Tata Kelola
- Proses Tata Kelola
- Hasil Tata Kelola

Adapun 3 aspek diatas diterapkan pada 11 Faktor Penilaian yaitu

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Batas maksimum pemberian kredit;
- j. Rencana bisnis BPR; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG

Nama Bank : PT BPR Sejahtera Batam
Posisi : Per Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG BPR Sejahtera Batam		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Bank	2 (Baik) Nilai 2.30	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip tata kelola perusahaan. Masih terdapat faktor yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi struktur, proses dan hasil penerapan GCG.

Analisis Pelaksanaan GCG

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola BPR Sejahtera Batam menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi tahun 2018 pada peringkat 2.30 (Baik) dimana membaik dibandingkan tahun 2017 pada peringkat 2,45 (Baik).

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kekurangan yang membutuhkan perhatian manajemen antara lain :

- Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi pada awal tahun 2018 telah sesuai dengan penerapan tata kelola BPR. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya selanjutnya untuk optimalisasi fungsi Komisaris Independen dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dalam tata kelola BPR.
- Terkait penanganan benturan kepentingan, BPR Sejahtera Batam telah memiliki kode etik perusahaan namun belum ada penyusunan kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai sehingga proses dan dokumentasi transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan belum dilakukan dengan baik. BPR Sejahtera Batam akan segera menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas pada tahun 2019.
- Untuk penerapan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal bank masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat memitigasi risiko yang dihadapi oleh BPR yang semakin berkembang seiring perkembangan bisnis.
- Penerapan manajemen risiko di BPR Sejahtera Batam masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan action plan yang telah disusun oleh BPR. Mulai tahun semester II tahun 2018, BPR Sejahtera Batam harus melakukan pelaporan profil risiko untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko selambat – lambat nya awal tahun 2019.
- Direksi harus menyediakan dan menambah SDM yang memadai baik sisi kualitas maupun kuantitas seiring perkembangan usaha BPR.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BPR Sejahtera Batam Tahun 2018 ini dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen PT. Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Batam dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dibawah ini.

Batam, April 2019


Sumantri
Direktur Utama


Lie Kung Alias Elina
Komisaris Utama

